

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat dan Inayah-Nya, yang juga sebagai sumber ilmu pengetahuan, pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah, tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. serta keluarga beliau, para sahabat, dan sahabiyah atas suri ketauladanannya untuk kita ikuti dan sebagai tuntutan dalam menjalani hidup ini.

Tesis ini yang berjudul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian di Kota Makassar” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar). Sebagai salah satu syarat persembahan terakhir perjalanan studi pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Penulis menyadari mulai dari penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penukis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI Selaku rektor Unirvesitas Muslim indonesia Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan dan menimbah ilmu di program Magister Ilmu Hukum pada program Pascasarjana UMI Makassar.
2. Prof. Baharuddin Semmaila Selaku direktur PPS UMI Makassar, yang telah meberikan kesmpatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik

peneliti sehingga pada akhirnya proses belajar dan program ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Dr. H. Hamza Baharuddin, SH., MH. Sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang dengan tulus, ikhlas, penuh bijaksana yang telah memberikan arahan kepada saya (peneliti) sejak masa penerimaan hingga penyelesaian Program Magister ini.
4. Prof.Dr.H.La Ode Husen, S.H.,M.H dan Dr. Satrih Hasyim, S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr.H.Sufirman Rahman, SH., MH., Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH., Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, SH., MH. yang telah menilai dan memberi sumbangsi pemikiran untuk penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan tesis ini.
6. Ibu Ketua Pengadilan Agama Makassar Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan ibu ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Andi Tenri yang telah mengizinkan, memberikan masukan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Makassar serta hakim dan para staff.
7. Seluruh dosen dan staff pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

8. Rekan mahasiswa Program Pascasarjana UMI angkatan 2017 Nurul Shalihat, Muh.Fadli Munsir, Khubbul Khoir, Awal terima kasih atas dukungan dan bantuan teman-teman yang diberikan.
9. Sahabat-sahabatku yang telah ikut membantu Dwiutami, Nurafni, Nirwana, Firman Basri, Andi Amaliah.

Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Nuju Leo, S.E dan Nurwahida Hadi, serta dukungan saudara(i) dr. Rizky Maulyda, Muh. Alif Yuda, Muh. Dafa atas doa dan didikannya dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah sampai saat ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada mereka, Amin.

Pada akhirnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum dan bagi penegakan hukum.

Makassar, Mei 2019

Penulis